



**P U T U S A N**  
**NOMOR 593/PID.SUS/2017/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **DEDI SYAHPUTRA SIREGAR ALIAS DEDET**  
Tempat Lahir : Ajamu  
Umur/ Tanggal Lahir : 37 Tahun/ 10 Maret 1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Rintis Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai  
Hulu Kabupaten Labuhanbatu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Desember 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp-Kap/64/I/2016/Reskrim tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 dan Surat Perpanjangan Penangkapan tanggal 01 Januari 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp-Kap/64.a/I/2017/Satres Narkoba tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 Januari 2017;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan (Rutan) berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik Polres. Labuhanbatu, sejak tanggal 04 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017 ;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 04 Maret 2017;
3. Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat, sejak tanggal 5 Maret 2017 sampai dengan tanggal 03 April 2017;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat, sejak tanggal 29 April 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan (I), sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juli 2017 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan (II), sejak tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Ahmad Ansyari Siregar, SH.MH, 2. Mahadi, SH, 3. Indra Pratama Matondang, SH, 4. Eric Pramono Siregar, SH, 5. Fitra Akbar Sanjaya Siregar, SH Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum PERSADA, berdasarkan penunjukan Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 239/Pid.Sus/2017/PN.Rap, tanggal 17 April 2017;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 593/PID.SUS/2017/PT-MDN tanggal 7 September 2017, tentang penunjukan majelis hakim yang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 239/Pid.Sus/2016/PN - .Rap . tanggal 19 Juli 2017;

Setelah membaca, Penetapan majelis Hakim Tinggi Medan Nomor 593/PID.SUS/2017/PT-MDN, tanggal 12 September 2017, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;

Setelah membaca, dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### PRIMAIR;

Bahwa terdakwa DEDI SYAHPUTRA SIREGAR Alias DEDET pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam yang masih termasuk dalam Bulan Desember Tahun 2016, bertempat di Dusun Sei Kasih Luar Desa Sei Kasih Kecamatan Bilah Hilir

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor : 593/PID SUS/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekira pukul 18.00 wib terdakwa sedang berada di rumah terdakwa tiba-tiba muncul keinginan terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu, selanjutnya karena sebelumnya terdakwa sudah pernah membeli narkoba jenis sabu kepada FITRIYANI Alias PUTRI terdakwa kemudian menghubungi FITRIYANI Alias PUTRI dan memesan sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan FITRIYANI Alias PUTRI meminta terdakwa untuk menemuinya di rumahnya di Dusun Mambang Desa Sei Tampang Kec. Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju rumah FITRIYANI Alias PUTRI dengan menaiki bus Bilah Pane. Selanjutnya pada pukul 18.30 Wib terdakwa sampai di pinggir jalan di Dusun Sei Kasih Luar Desa Sei Kasih Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu dan terdakwa pun turun dari bus bilah Pane dan berjalan ke arah rumah FITRIYANI Alias PUTRI yang tidak jauh dari tempat terdakwa turun. Selanjutnya setelah sampai di depan rumah FITRIYANI Alias PUTRI dan bertemu dengan FITRIYANI Alias PUTRI selanjutnya terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) seperti yang dijanjikan FITRIYANI Alias PUTRI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan setelah transaksi selesai terdakwa langsung meninggalkan rumah FITRIYANI Alias PUTRI dan berjalan ke pinggir jalan untuk menunggu bus Bilah Pane. Kemudian pada pukul 21.00 Wib terdakwa sampai di rumah ibu terdakwa yang dalam keadaan kosong. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah ibu terdakwa dan menuju ruang tamu, selanjutnya dan sesampainya di ruang tamu terdakwa langsung membagi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu ke dalam 3 (tiga) paket plastik klip yang sebelumnya telah terdakwa simpan di dalam kantong celana terdakwa. Selanjutnya setelah selesai membagi menjadi 3 (tiga) paket plastik terdakwa kemudian meletakkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu di lantai ruang tamu dan 2 (dua) plastik klip berisi sabu di simpan terdakwa di dalam kotak permen bertuliskan HAT TAC dan kemudian di letakkan terdakwa di diatas lemari dekat televisi. Selanjutnya terdakwa duduk di kursi tamu sambil menunggu tengah malam untuk menggunakan narkoba jenis sabu namun

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor : 593/PID SUS/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tertidur. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa mendengar ada yang mengetok pintu namun terdakwa tidak membukanya, karena terdakwa lama membuka pintu rumah akhirnya pintu rumah dibuka secara paksa dari luar rumah oleh saksi Sistrianto, saksi Andi Fahri Hasibuan dan saksi Erwin. Setelah pintu terbuka kemudian saksi Sistrianto, saksi Andi Fahri Hasibuan dan saksi Erwin langsung masuk ke dalam rumah dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam rumah dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu di lantai ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone merek nokia serta 1 (satu) buah kotak permen HAT TAC yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu. Selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip kosong dan di bawah lemari televisi ditemukan 3 (tiga) buah kaca pirek. Selanjutnya dari barang bukti yang telah ditemukan dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan berdasarkan keterangan terdakwa terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang di beli terdakwa dari FITRIYANI Alias PUTRI. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu didalam 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,28 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,1 gram;

Bahwa berdasarkan berita cara penimbangan nomor : 745/JL.10102/2016 tanggal 30 Desember 2016 dari pegadaian cabang Rantauprapat yang ditanda tangani oleh Susatya Pramana, SH.MM selaku pimpinan cabag Pegadaian Cabang Rantauprapat dan berdasarkan Berita acara Analisa Laboratoris Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 68 / NNF / 2017 tanggal 06 Januari 2017 menyimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,28 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1 gram setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan an. DEDI SYAHPUTRA SIREGAR Alias DEDET adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor : 593/PID SUS/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa DEDI SYAHPUTRA SIREGAR Alias DEDET pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 01.00 Wib Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam yang masih termasuk dalam Bulan Desember Tahun 2016, bertempat di Jalan Rintis Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekira pukul 23.50 Wib saksi Sistrianto, saksi Andi Fahri Hasibuan dan saksi Erwin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada laki-laki bernama DEDI SYAHPUTRA SIREGAR alias DEDET memiliki narkoba jenis sabu di salah satu rumah di Jalan Rintis Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu. Atas informasi tersebut saksi Sistrianto, saksi Andi Fahri Hasibuan dan saksi Erwin melakukan penyelidikan dengan cara mencari data-data yang benar dan akurat. Setelah diyakini kebenaran informasi yang diterima selanjutnya saksi Sistrianto, saksi Andi Fahri Hasibuan dan saksi Erwin berangkat menuju rumah DEDI SYAHPUTRA SIREGAR alias DEDET di Jalan Rintis Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu dan pada pukul 01.00 Wib saksi Sistrianto, saksi Andi Fahri Hasibuan dan saksi Erwin sampai di rumah terdakwa dan melakukan penggebrekan di rumah terdakwa sesuai dengan informasi yang diperoleh. Selanjutnya saksi Sistrianto, saksi Andi Fahri Hasibuan dan saksi Erwin melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu di lantai ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone merek nokia serta 1 (satu) buah kotak permen HAT TAC yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu. Selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip kosong dan di bawah lemari televisi ditemukan 3 (tiga) buah kaca pirek. Selanjutnya dari barang bukti yang telah ditemukan dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan berdasarkan keterangan terdakwa terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang di beli terdakwa dari FITRIYANI Alias PUTRI. Selanjutnya dari barang bukti yang ditemukan selanjutnya saksi Sistrianto, saksi Andi Fahri Hasibuan dan saksi Erwin melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor : 593/PID SUS/2017/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu di lantai ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone merek nokia serta 1 (satu) buah kotak permen HAT TAC yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu. Selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip kosong tersebut milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dari FITRIYANI Alias PUTRI dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal pada saat tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman didalam berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,28 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1 gram ;

Bahwa berdasarkan berita cara penimbangan nomor : 745/JL.10102/2016 tanggal 30 Desember 2016 dari pegadaian cabang Rantauprapat yang ditanda tangani oleh Susatya Pramana, SH.MM selaku pimpinan cabag Pegadaian Cabang Rantauprapat dan berdasarkan Berita acara Analisi Laboratoris Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 68 / NNF / 2017 tanggal 06 Januari 2017 menyimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,28 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1 gram setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan an. DEDI SYAHPUTRA SIREGAR Alias DEDET adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Setelah membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang amarnya sebagai berikut :

## MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Syahputra Siregar alias Dedet tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa Dedi Syahputra Siregar alias Dedet dari dakwaan Primair;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Dedi Syahputra Siregar alias Dedet terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidaire : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedi Syahputra Siregar alias Dedet dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidaire selama 1 (Satu) Tahun penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram netto;
  - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram netto ;
  - 3 (tiga) buah kaca pirek ;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna silver ;
  - 1 (satu) buah kotak permen yang bertuliskan HAT TAC ;
  - 8 (delapan) bungkus plastic klip kosong ;
  - 1 (satu) bungkus plastic tembus pandang ;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 239/Pid.Sus/2016/PN Rap tanggal 19 Juli 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI SYAHPUTRA SIREGAR ALIAS DEDET** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**".

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor : 593/PID SUS/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram netto;
  - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram netto ;
  - 3 (tiga) buah kaca pirek ;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna silver ;
  - 1 (satu) buah kotak permen yang bertuliskan HAT TAC ;
  - 8 (delapan) bungkus plastic klip kosong ;
  - 1 (satu) bungkus plastic tembus pandang ;**Dimusnahkan.**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan banding masing-masing pada tanggal 26 Juli 2017, yang dituangkan dalam masing-masing akta pernyataan Banding Nomor 107/Akta.Pid./2017/PN-Rap, yang telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing dan pada tanggal 31 Juli 2017;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dimuat dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas Nomor .W2.U.13.6786/HN.01.10/VIII/2017, TANGGAL 18 Agustus 2017;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa yang telah diajukan masing-masing pada tanggal 26 Juli 2017, sedangkan putusan perkara ini diucapkan pada Hari Selasa tanggal 19 Juli 2017, dengan demikian pernyataan Banding diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut harus diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 239/Pid.Sus/2017/PN-Rap, yang diucapkan pada tanggal 19 Juli 2017, serta Berita acara sidangnya, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar dan tepat, kecuali mengenai penjatuhan hukuman karena barang bukti dalam perkara ini tidak mencapai 1(satu)grm, maka demi untuk menjaga desparitas putusan, pidana yang dijatuhkan tersebut perlu diubah:

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di tingkat banding tidak ditemukan fakta-fakta hukum baru yang dapat meniadakan atau memaafkan kesalahan terdakwa maka Putusan Pengadilan Tingkat pertama dipandang sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri sehingga putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut dapat dipertahan kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan perlu diubah, maka terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dihukum dan dibebani membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan tersebut;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- I. Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
- II. **Mengubah** Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No: 239/Pid.Sus/2017/PN -Rap. tanggal 19 Juli 2017, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor : 593/PID SUS/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI SYAHPUTRA SIREGAR ALIAS DEDET** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**".
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **denda sebesar Rp. 8.00.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram netto;
  - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram netto ;
  - 3 (tiga) buah kaca pirek ;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna silver ;
  - 1 (satu) buah kotak permen yang bertuliskan HAT TAC ;
  - 8 (delapan) bungkus plastic klip kosong ;
  - 1 (satu) bungkus plastic tembus pandang ;**Dimusnahkan.**
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2500,-(dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Senin tanggal 18 September 2017, oleh SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH selaku hakim ketua majelis, AGUSTINUS SILALAH, SH.MH dan H.AGUSIN, SH.MH. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut pada hari Rabu tanggal 27 September 2017, dibantu oleh HJ.SURYA HAIDA, SH.MH

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor : 593/PID SUS/2017/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh  
Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd

AGUSTINUS SILALAHI.SH.MH

ttd

H.AGUSIN, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

SABAR TARIGAN SIBERO,SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd

HJ. SURYA HAIDA, SH.MH.